

BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 49 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG

KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, Pasal 6 dan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

- Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.
5. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

7. Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas yang selanjutnya disebut RSUD Ajibarang adalah unit organisasi bersifat khusus sebagai institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
8. Kepala UPTD RSUD Ajibarang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur RSUD Ajibarang.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Komite Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Komite adalah perangkat khusus yang dibentuk oleh Direktur sesuai dengan kebutuhan rumah sakit untuk tujuan dan tugas tertentu.
11. Instalasi adalah Unsur organisasi Rumah Sakit yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dalam rangka menyelenggarakan pelayanan dan mendukung pelayanan di rumah sakit.
12. Satuan Pemeriksa Internal yang keudian disebut SPI adalah unit kerja internal rumah sakit yang bersifat independen dan dalam menjalankan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Direktur

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) RSUD Ajibarang adalah UPTD yang merupakan unit organisasi bersifat khusus dalam penyelenggaraan layanan kesehatan secara profesional, memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang milik daerah serta pengelolaan bidang kepegawaian yang berkedudukan di bawah Dinas Kesehatan.
- (2) RSUD Ajibarang sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dipimpin oleh Direktur yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi RSUD Ajibarang terdiri dari:
 - a. Direktur;
 - b. Bagian Administrasi dan Keuangan, yang terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;

- 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan, yang terdiri dari :
 - 1) Seksi Pelayanan Medis;
 - 2) Seksi Keperawatan;
 - d. Bidang Penunjang Medis dan Non Medis, yang terdiri dari :
 - 1) Seksi Penunjang Medis
 - 2) Seksi Penunjang Non Medis
 - e. Bidang Sarana Prasarana, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Mutu dan Kerjasama, yang terdiri dari :
 - 1) Seksi Sarana dan Prasarana
 - 2) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia, Mutu dan Kerjasama
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
 - g. Komite;
 - h. Satuan Pemeriksaan Internal;
 - i. Instalasi.
- (2) Struktur Organisasi RSUD Ajibarang sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

- (1) RSUD Ajibarang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dalam kewenangan memberikan layanan kesehatan perorangan paripurna di wilayah Kabupaten Banyumas;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSUD Ajibarang mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
 - b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;

- c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
- d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan;
- e. perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan kesehatan dan *hospital disaster plan* (perencanaan kebencanaan rumah sakit);
- f. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pelayanan kesehatan perorangan paripurna;
- g. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan paripurna;
- h. penyelenggaraan pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan non medis;
- i. penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;
- j. penyelenggaraan pelayanan rujukan;
- k. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi di bidang pelayanan kesehatan paripurna;
- l. pembinaan pengelolaan urusan umum rumah sakit;
- m. pembinaan pengelolaan urusan keuangan rumah sakit;
- n. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan rumah sakit;

Bagian Kedua

Direktur

Pasal 5

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan program dan kegiatan rumah sakit kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur mempunyai fungsi :
 - a. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD Ajibarang berdasarkan program kerja dan Rencana Strategis RSUD Ajibarang sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
 - b. penetapan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan organisasi rumah sakit;

- c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi rumah sakit;
 - d. pelaksanaan perencanaan, evaluasi, pencatatan, dan pelaporan pengelolaan rumah sakit;
 - e. menyusun rencana kerja dan anggaran;
 - f. menyusun rencana bisnis anggaran;
 - g. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
 - h. menandatangani surat perintah membayar;
 - i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang dipimpinnya;
 - k. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan; dan
 - l. menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah.
 - m. melaksanakan fungsi lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Direktur ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Bagian Administrasi dan Keuangan

Pasal 6

- (1) Bagian Administrasi dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur
- (2) Bagian Administrasi dan Keuangan dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Bagian.

Pasal 7

- (1) Bagian Administrasi dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai fungsi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan perpustakaan dan pelaporan.

- (2) Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bagian Administrasi dan Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. merumuskan kebijakan teknis dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, aset, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan, perpustakaan dan pelaporan;
 - b. melaksanakan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, aset, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan, dan perpustakaan dan pelaporan;
 - c. melaksanakan pembinaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, aset, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan, perpustakaan dan pelaporan;
 - d. melaksanakan administrasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, aset, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan, perpustakaan dan pelaporan;
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b angka 1, angka 2 dan angka 3, masing-masing dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan.

Pasal 9

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun Rencana Strategis (Restra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Penyusunan Indikator Kinerja Utama Unit Kerja (IKU Unit Kerja), Perjanjian Kinerja Unit Kerja dan Profil rumah

- sakit, Rencana Strategis Bisnis (RSB) rumah sakit, Rencana Bisnis Anggaran (RBA) rumah sakit;
- b. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP), Pergeseran anggaran dan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP);
 - c. mengusulkan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS), Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUA PPAS Perubahan);
 - d. menyusun Laporan Kinerja Unit Kerja yang meliputi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Realisasi Fisik dan Kegiatan Bulanan;
 - e. memfasilitasi tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan keuangan;
- b. melaksanakan pengelolaan Gaji dan penghasilan lain pegawai;
- c. memfasilitasi pemungutan pajak, penyeteroran dan pelaporan pajak;
- d. memfasilitasi tindak lanjut hasil pemeriksaan bidang keuangan;
- e. melaksanakan pengelolaan pelaporan kegiatan di Sub bagian Keuangan;
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 3 mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan pengelolaan aset, barang, kerumahtanggaan dan perlengkapan;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. melaksanakan pengelolaan organisasi dan tatalaksana;
- d. melaksanakan pengelolaan administrasi persuratan;
- e. melaksanakan pengelolaan hukum, kehumasan dan keprotokolan;

- f. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- g. melaksanakan pengelolaan pelaporan kegiatan di Sub bagian umum dan kepegawaian;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan

Pasal 12

- (1) Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf c berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Bidang.

Pasal 13

- (1) Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai fungsi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Pelayanan Medis dan Keperawatan.
- (2) Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. merumuskan kebijakan dan program kerja bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan terkait dengan penyelenggaraan pelayanan medis dan pelayanan keperawatan;
 - b. melaksanakan kebijakan dan program kerja terkait dengan penyelenggaraan pelayanan medis dan pelayanan keperawatan;
 - c. mengadministrasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan;
 - d. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan;
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf c angka 1 dan angka 2 masing-masing dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan.

Pasal 15

Seksi Pelayanan Medis sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan pelayanan medis pada instalasi Gawat Darurat, Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap, Instalasi Bedah Sentral, Instalasi *Intensive Care Unit* (ICU), Instalasi *Neonatal*, Instalasi *Maternal* dan Instalasi *Hemodialisa*;
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

Seksi Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf c angka 2, mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan kegiatan pelayanan keperawatan pada Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap, Instalasi Bedah Sentral, Instalasi Anastesi dan Terapi *Intensive*, Instalasi Perinatalogi, Instalasi *Maternal* dan Instalasi *Hemodialisa*;
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Penunjang Medis dan Non Medis

Pasal 17

- (1) Bidang Penunjang Medis dan Non Medis sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf d adalah unsur pelaksana kesehatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur
- (2) Bidang Penunjang Medis dan Non Medis dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Bidang.

Pasal 18

- (1) Bidang Penunjang Medis dan Non Medis sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf d mempunyai fungsi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Penunjang Medis dan Non Medis.
- (2) Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bidang Penunjang Medis dan Non Medis mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. merumuskan kebijakan dan program kerja Bidang Penunjang Medis dan Non Medis terkait dengan penyelenggaraan kegiatan penunjang medis dan penunjang non medis;
 - b. melaksanakan kebijakan dan program kerja Bidang Penunjang Medis dan Non Medis terkait dengan kegiatan penunjang medis dan penunjang non medis;
 - c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang Penunjang Medis dan Non Medis;
 - d. mengadministrasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Penunjang Medis dan Non Medis;
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 1 dan angka 2 masing-masing dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penunjang Medis dan Non Medis.

Pasal 20

Seksi Penunjang Medis sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf d angka 1, mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan kegiatan pelayanan penunjang medis pada instalasi Radiologi, Instalasi Rehabilitasi Medis, Instalasi Laboratorium dan Bank Darah, Instalasi Farmasi, Instalasi Gizi dan Instalasi Rekam Medis;
- b. melaksanakan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan penunjang medis;
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

Seksi Penunjang Non Medis sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf d angka 2, mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan kegiatan pelayanan penunjang non medis pada instalasi CSSD (*Central Sterile Supply Departement*), Instalasi *Laundry*, Instalasi Pengelolaan Air dan Limbah (IPAL), Instalasi Pemulasaraan Jenazah;
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Sarana Prasarana, Pengembangan Sumber Daya Manusia,
Mutu dan Kerjasama

Pasal 22

- (1) Bidang Sarana Prasarana, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Mutu dan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf e adalah unsur pelaksana kesehatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur
- (2) Bidang Sarana Prasarana, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Mutu dan Kerjasama dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Bidang.

Pasal 23

- (1) Bidang Sarana Prasarana, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Mutu dan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf e mempunyai fungsi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sarana Prasarana, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Mutu dan Kerjasama.
- (2) Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bidang Sarana Prasarana, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Mutu dan Kerjasama mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. merumuskan kebijakan dan program kerja bidang Sarana prasarana, pengembangan sumber daya manusia, mutu dan kerjasama rumah sakit;
 - b. melaksanakan kebijakan dan program kerja bidang Sarana prasarana, pengembangan sumber daya manusia, mutu dan

- kerjasama rumah sakit terkait pengelolaan sarana prasarana, pengembangan sumber daya manusia, mutu dan kerjasama;
- c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang sarana prasarana, pengembangan sumber daya manusia, mutu dan kerjasama;
 - d. mengadministrasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang sarana prasarana, pengembangan sumber daya manusia, mutu dan kerjasama;
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e angka 1 dan angka 2 masing-masing dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana Prasarana, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Mutu dan Kerjasama.

Pasal 25

Seksi Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf e angka 1, mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan kegiatan terkait pengelolaan sarana prasarana rumah sakit pada Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit, Instalasi Teknologi dan Informasi (ITI), Instalasi Transportasi dan Keamanan (ITK), Instalasi Kebersihan dan Pertamanan;
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 26

Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia, Mutu dan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf e angka 2, mempunyai tugas :

- a. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan non pelayanan pengembangan sumber daya manusia, mutu dan kerjasama pada Instalasi Diklat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia rumah sakit, Instalasi Promosi, Kerjasama dan Pemasaran, dan Instalasi Mutu dan Kepuasan Pelanggan.

- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan tugas jabatan dan pola hubungan kerja jabatan fungsional diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang koordinator dan bertanggung jawab kepada Direktur melalui Kepala Subbagian dan/atau Kepala Seksi sesuai jenis dan jenjang jabatannya yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

Bagian Kedelapan

Komite

Pasal 28

- (1) Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g terdiri dari Komite Medis, Komite Keperawatan dan Komite Tenaga Kesehatan Profesional lainnya.
- (2) Komite Medis merupakan unsur organisasi yang mempunyai tanggung jawab untuk penerapan tata kelola klinis yang baik (*good clinical governance*).
- (3) Komite Keperawatan merupakan unsur organisasi yang mempunyai tanggung jawab untuk penerapan tata kelola keperawatan di Rumah Sakit.
- (4) Komite Tenaga Kesehatan Profesional lainnya dibentuk untuk penyelenggaraan fungsi tertentu di Rumah Sakit sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.
- (5) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada direktur.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
Satuan Pemeriksaan Internal

Pasal 29

- (1) Satuan Pemeriksaan Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h merupakan unsur organisasi yang bertugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal rumah sakit.
- (2) Satuan pemeriksaan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada direktur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite Satuan Pemeriksaan Internal diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh

Instalasi

Pasal 30

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi rumah sakit, Direktur dapat membentuk Instalasi.
- (2) Pembentukan Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Instalasi merupakan unsur pelayanan nonstruktural, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur melalui bidang/bagian.
- (4) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Instalasi, dibantu oleh pejabat fungsional dan pelaksana.
- (5) Kepala Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (6) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan atau non pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Instalasi diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 31

- (1) RSUD Ajibarang bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Direktur melaksanakan sistem pengendalian internal di rumah sakit.
- (3) Direktur bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Direktur melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.
- (5) Direktur dan unit organisasi di bawahnya dapat mengadakan rapat rutin dan rapat insidental dalam rangka pemberian bimbingan dan pengarahan kepada bawahan.
- (6) Direktur wajib menyampaikan laporan secara berkala sesuai ketentuan Perundang-Undangan.
- (7) Setiap pimpinan organisasi di lingkungan Rumah Sakit wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi, sinkronisasi dan mekanisasi di dalam lingkungannya masing-masing serta dengan unit-unit lainnya.

BAB VI
KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Pasal 32

- (1) Direktur merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau Jabatan Administrator.
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IVa atau Jabatan Pengawas.

Pasal 33

- (1) Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Selain Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Jabatan Fungsional pada RSUD Ajibarang terdapat Jabatan Pelaksana.

- (3) Jumlah dan jenis jabatan fungsional serta jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja dari setiap fungsi pelaksanaan tugas yang menjadi kewenangan RSUD Ajibarang.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat struktural yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri D) masih tetap melaksanakan tugas sampai dengan dilantiknya pejabat struktural yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP





Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

NO.	JABATAN	PARAF
1.	Sekda	
2.	Asmin	
3.	Kabag Hkm	
4.	Kabag Org	

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **20 SEP 2021**
BUPATI BANYUMAS,


ACHMAD HUSEIN

